

## ABSTRAK

**Rifna Cendikia (1213010144)**, 2025 *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Jamaah Tablig dalam Kegiatan Khuruj di Kelurahan Cipadung*

Hubungan suami istri ialah ikatan suci yang di dalamnya terdapat berbagai macam tuntunan dari syariat. Beragam tuntunan syariat ini biasanya terformulasi dalam bentuk hak dan kewajiban. Pada Jamaah Tablig terdapat kegiatan khuruj yang dipandang sebagai metode dakwah praktis yang menuntut pengorbanan waktu, harta, dan perhatian dari para anggotanya. Namun, dalam praktiknya menimbulkan berbagai perspektif mengenai dinamika dalam rumah tangga terutama terkait pemenuhan kewajiban suami terhadap istri seperti nafkah lahir, perhatian emosional, serta keterlibatan dalam pengasuhan anak.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui konsep Jamaah Tablig tentang kewajiban *khuruj* serta konsep pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga (2) mengetahui pola pemenuhan hak dan kewajiban para Jamaah Tablig selama kegiatan *khuruj*, (3) mengetahui analisis hukum Islam tentang konsep serta pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada Jamaah Tablig.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada teori peran sosial keluarga yang dikemukakan oleh Talcott Parson serta teori sosiologi hukum Islam yang dikemukakan oleh Atho' Mudzhar yang merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang menekankan pada interaksi timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan sumber data sekunder yaitu berupa data dari buku dan hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, mengelompokkan data, lalu data dianalisis. Dan tahap akhir menyusun kesimpulan secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan *khuruj* pada Jamaah Tablig dipandang sebagai manifestasi ibadah yang bertujuan untuk membina keimanan. Konsep ini dijalankan dengan prinsip tawazun (keseimbangan) dengan menetapkan mekanisme *tafaqud* yang mencakup kondisi ekonomi, amal pribadi dan kondisi keluarga. (2) Sebagian besar Jamaah Tablig telah memahami pentingnya menyeimbangkan dakwah dan tanggung jawab rumah tangga, walau terdapat variasi dalam praktiknya. Istri-istri jamaah umumnya memberikan dukungan spiritual dan moril, meskipun dalam beberapa kasus muncul beban emosional dan finansial yang belum sepenuhnya tertanggulangi. (3) Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa kegiatan *khuruj* diperbolehkan selama tidak melalaikan kewajiban primer terhadap keluarga. Oleh karena itu, diperlukan regulasi internal dan bimbingan guna memastikan bahwa *khuruj* dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan *maqasid syariah* dalam kehidupan rumah tangga.

**Kata Kunci:** Khuruj; Jamaah Tablig; Metode Dakwah; Peran Sosial.